



# **SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**DAN SEKILAS  
SISTEM PERADILAN PIDANA  
DI BEBERAPA NEGARA**

**Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.**

# SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

DAN SEKILAS  
SISTEM PERADILAN PIDANA  
DI BEBERAPA NEGARA

Istilah *criminal justice system* pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science*. *Criminal justice system* muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan keterlibatan yang sangat mengganggu keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja hanya pada organisasi kepolisian (*law enforcement*). Kegagalan ini dikarenakan pada saat itu kepolisian menghadapi berbagai kendala dalam penanggulangan kejahatan, baik yang bersifat operasional maupun prosedur hukum, sehingga kendala tersebut memberikan hasil yang tidak optimal dalam upaya menekan terjadinya angka kriminalitas dan mencegah kejahatan yang terjadi, bahkan pada waktu itu tingkat kejahatan menjadi semakin meningkat, sehingga berdasarkan hal tersebut penanggulangan kejahatan mulai menguraikan pendekatan sistem yakni dengan istilah *criminal justice system*. Pada umumnya dalam *criminal justice system* terdapat beberapa komponen didalamnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Dan Lembaga Masyarakat.

Lawrence M. Friedman dalam menguraikan konsep dari sistem hukum beliau melihat dari beberapa aspek (sudut pandang) yakni substansi, struktur dan budaya hukum. *Criminal justice system* jika dilihat dari cakupannya akan lebih luas dari hukum acara pidana, hal ini dikarenakan cakupan materi hukum acara pidana hanya terbatas pada aspek substansinya saja. Sementara dalam *criminal justice system* meliputi substansi, struktur juga budaya hukum. Artinya dalam suatu sistem, hukum tidak hanya dipandang apa yang diatur secara eksplisit didalam buku maupun peraturan-peraturan tertulis lainnya, akan tetapi juga bagaimana konteks dan dalam praktiknya.

*Criminal justice system* merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah bahwa penanggulangan kejahatan dibedakan dengan melibatkan sub-sub sistem didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara sub-sub sistem tersebut. Melalui pendekatan sistem ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat merupakan sub-sub sistem yang berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

**SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA  
DAN SEKILAS SISTEM PERADILAN  
PIDANA DI BEBERAPA NEGARA**

**Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.**



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

**SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA  
DAN SEKILAS SISTEM PERADILAN PIDANA  
DI BEBERAPA NEGARA**

**Penulis** : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Nurlita Novia Asri

**ISBN** : 978-623-5382-69-2

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2022**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas beberapa nikmat yang tak terhingga dan utamanya petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan sebuah buku dengan judul **"SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN SEKILAS SISTEM PERADILAN PIDANA DI BEBERAPA NEGARA"**.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem peradilan pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukung (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana, yaitu melakukan resosialisasi kepada pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Untuk itu perlu adanya keterpaduan dalam pelaksanaan penegakan hukum dikalangan subsistem-subsistem (*integrated criminal justice system*).

Muladi menegaskan, bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi structural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

3. Sinkronisasi cultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah secara menyeluruh yang mendasari jalannya sistem peradilan pidana. (Muladi, 1995 :1-2)

Dewasa ini pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia belum mencerminkan adanya pelaksanaan yang didasarkan pada sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana tersebut di atas. Hal tersebut terlihat dari belum adanya sinkronisasi di antara sub-subsistem, baik sinkronisasi structural, substansial, maupun cultural. Sebagai suatu misal : terjadinya hubungan yang kurang harmonis atau terkoordinasi di antara lembaga penegak hukum, masih adanya inkonsistensi atau tidak adanya sinkronisasi di antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana, dan masih belum adanya persepsi yang sama terhadap tujuan dari pelaksanaan system peradilan pidana di antara lembaga penegak hukum sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana, dan sebagainya.

Dalam buku ini penulis bagi ke dalam empat bab, yang terdiri dari Bab I Pendahuluan yang membahas tentang pengertian sistem peradilan pidana, sejarah sistem peradilan pidana, fungsi, manfaat dan tujuan sistem peradilan pidana. Bab II tentang model-model dan bentuk-bentuk sistem peradilan pidana. Bab III tentang sistem peradilan pidana terpadu, di dalamnya membahas tentang mengenal sistem peradilan pidana terpadu dan KUHAP dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu. Bab IV tentang sistem peradilan pidana Indonesia, yang menguraikan tentang asas-asas dan dasar hukum sistem peradilan pidana, rambu-rambu system peradilan pidana Indonesia, subsistem dari sistem peradilan pidana Indonesia, dan proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana Indonesia. Dan bab terakhir Bab V membahas tentang sekilas sistem peradilan pidana di beberapa negara dengan menguraikan perbandingan sistem peradilan pidana antara penganut sistem hukum *civil law* (eropa kontinental) dengan sistem hukum *common law* (*anglosaxon*) dan sistem peradilan pidana di Belanda, Amerika, Inggris, dan Jepang.

Dengan terbitnya buku ini sedikit banyak diharapkan dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa yang menekuni studi di bidang hukum pidana guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem peradilan pidana. Dan juga bermanfaat bagi lembaga pembuat kebijakan (perundang-undangan) serta para aparat penegak hukum sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum betul-betul didasarkan pada tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat (*social welfare*).

Dalam menulis buku ini penulis sepenuhnya sangat menyadari bahwa tanpa adanya dorongan, bantuan, masukan dari para pihak maka akan tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu pembuatan buku ini dan para penulis yang bukunya penulis jadikan referensi dalam penulisan buku ini.

Meskipun penulis sudah dengan maksimal berupaya dalam menulis buku ini, namun penulis sepenuhnya menyadari karena segala keterbatasan yang ada sehingga buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan tulus dan senang hati penulis akan menerima segala masukan, kritik, dan saran yang membangun untuk lebih baiknya penulisan buku ini di masa mendatang.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Parepare, Oktober 2021  
Penulis,

Andi Marlina

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	1
B. Sejarah Sistem Peradilan Pidana.....	5
C. Fungsi, Manfaat dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	6
<b>BAB 2 MODEL DAN BENTUK SISTEM PERADILAN PIDANA.....</b>	<b>11</b>
A. Berbagai Model Sistem Peradilan Pidana .....	11
B. Bentuk-Bentuk Sistem Peradilan Pidana.....	17
<b>BAB 3 SISTEM PERADILAN PIDANA TERBARU .....</b>	<b>21</b>
A. Mengetahui Makna Sistem Peradilan Pidana Terpadu ...	21
B. KUHP dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu.....	27
<b>BAB 4 SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.....</b>	<b>35</b>
A. Asas-Asas dan Dasar Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	35
B. Rambu-Rambu Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	37
C. Sub Sistem dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia ....	38
D. Proses Peradilan Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	42
<b>BAB 5 SEKILAS SISTEM PERADILAN PIDANA DI BEBERAPA NEGARA.....</b>	<b>108</b>
A. Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Penganut Sistem Hukum <i>Civil Law</i> (Eropa Kontinental) dengan Sistem Hukum <i>Common Law</i> ( <i>Anglo Saxon</i> ).....	108
B. Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara.....	112
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>132</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>138</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>141</b>



## DAFTAR SINGKATAN

BANGNAS	:	Pembangunan Nasional
BANGKUMNAS	:	Pembangunan Hukum Nasional
CCM	:	<i>Crime Control Model</i>
DPM	:	<i>Due Process Model</i>
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LAPAS	:	Lembaga Pemasyarakatan
POLRI	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPNS	:	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
SEMA	:	Surat Edaran Mahkamah Agung
SPP	:	Sistem Peradilan Pidana
UU	:	Undang-Undang
UUD-NKRI'45	:	Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945



**SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA  
DAN SEKILAS SISTEM PERADILAN  
PIDANA DI BEBERAPA NEGARA**



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.

Dan apabila dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana.

Dalam pandangan Muladi, pengertian system harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama yang lain saling ketergantungan. (Muladi,1995: 15)

Menurut Kadish, pengertian sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan ketiganya saling mempengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

# BAB 2 | MODEL DAN BENTUK SISTEM PERADILAN PIDANA

## A. Berbagai Model Sistem Peradilan Pidana

Pada dasarnya ada beberapa model yang berkembang baik di Negara Kontinental maupun di Negara Anglosaxon. Model ini tidak dapat dilihat sebagai suatu yang absolute atau bagian dari kenyataan hidup yang harus dipilih melainkan harus dilihat sebagai sistem nilai yang bisa dibedakan dan secara bergantian dapat dipilih sebagai prioritas di dalam pelaksanaan proses peradilan pidana.

Dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana. Menurut Herbert L. Packer di Amerika Serikat berkembang beberapa model dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana. Berdasarkan pengamatannya dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana (*two models of the criminal process*) yaitu *Due Process Model* dan *Crime Control Model*. (Sidik Sunaryo, 2004: 256)

*Crime Control Model* (C.C.M) lebih memperhatikan kebutuhan untuk menyelesaikan kasus atau memperhatikan kebutuhan untuk menyelesaikan kasus atau memastikan ada tidaknya suatu kejahatan dan mengontrol kejahatan sedangkan *Due Process Model* (D.P.M) lebih menekankan pentingnya hak asasi dari terdakwa.

Pada *Crime Control Model* didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*), dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang

# BAB 3 | SISTEM PERADILAN PIDANA TERBARU

## A. Mengenal Makna Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Didalam sistem peradilan pidana, akan sulit berkembang dan menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya dukungan dan sinkronisasi dengan lembaga atau pihak yang lainnya. Untuk sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana sendiri, harus disinkronkan dengan 3 (tiga) sinkronisasi, yaitu sinkronisasi substansi, struktural, dan kultural. Ketiga pilar ini harus tetap seiring dan sinkron untuk dapat menjalankan sebuah sistem peradilan pidana yang benar-benar terpadu. Tidak akan ada artinya apabila salah satu bidang saja yang memang benar-benar berjalan dengan baik, akan tetapi 3 (tiga) bidang atau sub sistem yang tetap harus berjalan beriringan dan sinkron dalam mewujudkan suatu sistem peradilan yang diidam-idamkan oleh masyarakat sebagai objek hukum. Ketiga sub sistem yang benar-benar harus sinkron itu adalah antara lain :

### 1. Sinkronisasi dalam Bidang Substansi

Sinkronisasi dalam bidang Substansi adalah sinkronisasi yang harus berjalan dalam bidang Undang-Undang. Pemerintah yang memang benar-benar pro rakyat atau mementingkan kepentingan dari rakyat tidak akan membuat sebuah peraturan atau perundang-undangan apabila masyarakat sendiri tidak membutuhkan atau tidak memiliki dampak yang cukup berarti ditengah tengah masyarakat. Di negara Indonesia sendiri terdapat suatu asas yang mengatur mengenai berlakunya suatu Undang-Undang yang mengatur setiap individu dari setiap warga negara

# BAB

# 4

## SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

### A. Asas-Asas dan Dasar Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia

#### 1. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga masyarakat. Mekanisme kerja dari lembaga penegak hukum tersebut di Indonesia di dasarkan pada peraturan perundangan hukum acara pidana, yaitu UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundangan hukum acara pidana yang lain di luar KUHAP.

Adapun asas-asas Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum acara pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apa pun (equality before the law);
- b. Praduga tidak bersalah (presumption of innocence);
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi;
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum (legal aid);
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan;
- f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;

# BAB

# 5

## SEKILAS SISTEM PERADILAN PIDANA DI BEBERAPA NEGARA

### A. Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Penganut Sistem Hukum *Civil Law* (Eropa Kontinental) dengan Sistem Hukum *Common Law* (*Anglo Saxon*)

#### 1. Sistem Peradilan Pidana Eropa Kontinental (*Civil law system*)

Sistem peradilan pidana Eropa Kontinental mempergunakan sistem peradilan yang berbeda dengan sistem Anglo Saxon. Di negara-negara Eropa Kontinental dianut sistem di mana Hakim atau Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana; dengan kata lain hakim atau majelis hakimlah yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan sekaligus menjatuhkan putusannya baik berupa pemidanaan ataupun pembebasan.

Pada sistem ini hakim terikat dengan undang-undang (hukum tertulis). Kepastian hukumnya dijamin melalui bentuk dan sifat tertulisnya undang-undang. Hakim tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya, seperti yang berlaku pada sistem peradilan *Common Law* dengan asas preseden. Artinya hakim-hakim lain boleh mengikuti putusan hakim sebelumnya pada perkara yang sejenis tetapi bukan suatu keharusan yang mengikat.

Sistem peradilan pidana Eropa Kontinental tidak mengenal sistem juri. Tugas dan tanggung jawab hakim di sini adalah memeriksa langsung materi perkaranya, menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa kemudian sekaligus menerapkan hukumnya. Metode berpikir hakim

## DAFTAR PUSTAKA

- , 1996. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anssorie Sabuan. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Geoffrey P. Alpert. 1985. *The American System of Criminal Justice Volume 1: Law and Criminal Justice Series*, Sage Publications, Beverly Hills.
- HR. Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- M. Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Yahya Harahap. 1993. *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Mas Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mien Rukmini. 2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.



- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prints Darwan. 1996. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta.
- Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang Di Bidang istem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: UII Press
- Sidik Sunaryo. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Suryono Sutarto dan Sudarsono. 1999. *Hukum Acara Pidana Jilid II*. Kudus: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus,.
- Suryono Sutarto. 1991. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

**Internet :**

- <http://gocampus.blogspot.com/2010/02/sistem-peradilan-pidana-perbandingan.html>
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2027069-pengertian-sistem-peradilan-pidana/#ixzz1PHi0KDjW>
- <http://indraperdanashmkn.blogspot.com/2009/02/sistem-peradilan-pidana-criminal.html>
- <http://pn-palembang.net/index.php/prosedur-berperkara/77-pemeriksaan-perkara-pidana-dengan-acara-singkat>
- [http://www.pn-pandeglang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=143](http://www.pn-pandeglang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=143)
- [http://www.pn-pandeglang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=75](http://www.pn-pandeglang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75)

<https://sidus.unisri.ac.id/publikasi/10PERKEMBANGAN%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA.pdf>

**Perundangan :**

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

Tata Cara Pemeriksaan Administrasi Persidangan" dalam buku Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Buku IV, Edisi 2007, Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, 2007

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

## TENTANG PENULIS

**Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.** akrab disapa Andin, lahir di Lapasa Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Berprofesi sebagai seorang Dosen PNS pada kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN PAREPARE) tepatnya pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Selain sebagai Dosen, juga diberikan amanah sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Adapun latar belakang pendidikan, Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas ditamatkan di Bone. Sedangkan gelar Sarjana Hukum diperoleh setelah menempuh perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar selama 3 tahun 3 bulan dan gelar Magister Hukum juga diperoleh pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin selama 2 tahun. Adapun gelar CLA, diperoleh setelah menempuh pendidikan/pelatihan Auditor Hukum pada kampus *Jimly Law School and Government* di Jakarta.